

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK NOTARIS SEBAGAI FONDASI PROFESIONALISME DAN KUNCI KEPERCAYAAN PUBLIK

Nafa Chisbiyah

chisbiyahnafa@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Dai Putra Fatkhulloh

dai250203@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Alamat: Jalan Irian Jaya 55 Tebuireng, Universitas Hasyim Asy'ari

Abstract: *A notary is a public official who is trusted by the public to make authentic deeds. In carrying out his duties as a notary legal profession, a notary must uphold legal ethics, dignity, and the nobility of his position. If this is ignored, it can cause losses to the parties and the notary himself. The notary code of ethics includes, notary personality ethics, ethics in carrying out duties and positions, service ethics, ethics among colleagues and the duties and authorities of the supervisory institution in the notary. The code of ethics contains important elements regarding obligations, prohibitions, exceptions and sanctions that will be imposed on notaries who violate the code of ethics. The purpose of the notary code of ethics is to maintain the honor and nobility of the notary profession. This study explores compliance with the notary code of ethics as a foundation of professionalism to increase public trust.*

Keywords: *Notary, Code of Ethics, Compliance, Professionalism, Public Trust.*

Abstrak: Notaris adalah pejabat umum yang dipercayai oleh masyarakat untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum notaris, notaris harus menjunjung tinggi etika hukum, martabat, dan keluhuran jabatannya. Apabila hal ini diabaikan, hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak dan notaris itu sendiri. Kode etik notaris meliputi, etika kepribadian notaris, etika pelaksanaan tugas dan jabatan, etika pelayanan, etika sesama rekan serta tugas dan wewenang lembaga pengawasan di notaris. Kode etik mengandung unsur-unsur penting tentang kewajiban, larangan, pengecualian serta sanksi yang akan dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Tujuan dari kode etik notaris adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran profesi notaris. Penelitian ini mengeksplorasi kepatuhan terhadap kode etik notaris sebagai fondasi profesionalisme untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Kepatuhan, Profesionalisme, Kepercayaan Publik.

PENDAHULUAN

Sebagai pejabat umum dan profesional di bidang hukum, notaris mempunyai peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Profesi ini berkembang dari interaksi sosial dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa hukum. Notaris menerbitkan akta otentik untuk mencegah sengketa hukum di masa depan dengan memberikan bukti tertulis yang kuat sehingga dapat dijadikan landasan jika terjadi perselisihan. Jabatan notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN). Notaris bertanggung jawab untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum

perdata sebagai otoritas negara. Mereka harus independen, tidak memihak, dan bekerja dengan profesionalisme untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Inti profesi notaris adalah mengatur hubungan hukum antara pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris secara tertulis dan otentik.

Akta notaris asli dapat digunakan untuk menegakkan akuntabilitas dan pengamanan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Para pihak memiliki bukti yang memadai mengenai kekuatan akta asli yang dihasilkan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil sebagai pejabat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya notaris diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan mengenai hukum, tetapi juga memiliki profesionalisme dan integritas yang tinggi.

Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus tanggap, peka, ketajaman dalam berfikir dan mampu memahami fenomena hukum masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, notaris harus memiliki keberanian untuk mengambil tindakan dan keputusan yang tepat dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui produk yang dibuatnya atau akta otentik itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum, etika dan moral.

Dalam hal ini, jabatan notaris sering disebut sebagai “jabatan kepercayaan” karena posisi notaris mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap tindakan notaris dan akta yang dibuatnya. Notaris bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan di bidang hukum perdata kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam konteks yang luas, pelayanan notaris tidak hanya mencakup membuat akta, melakukan legalisasi akta di bawah tangan dan memberikan konsultasi atau penyuluhan hukum yang berkaitan dengan bidang kenotariatan, tetapi notaris juga bertugas dalam sejumlah aspek membantu masyarakat mendapatkan informasi, tentang bagaimana notaris dan stafnya harus ramah kepada klien dan tentang persyaratan untuk membuat akta yang sah. Itu semua termasuk dalam seluruh aktivitas notaris saat bekerja.

Seorang notaris harus bertindak jujur dan adil terhadap semua pihak dalam melakukan tugasnya, bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan umum. Akibatnya, notaris harus diawasi oleh lembaga yang tidak memihak atau otonom selama melaksanakan tugasnya. Tujuan pengawasan notaris adalah untuk

memastikan bahwa notaris benar-benar memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kode etik. Pada dasarnya, tujuan dari kode etik notaris adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran profesi notaris.

Berdasarkan konstitusi tertinggi di Indonesia, karena notaris adalah profesi yang bergerak dalam masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum untuk mencapai keadilan. Kode etik profesi notaris sangat penting untuk menjaga keadilan setiap warga di muka hukum. Oleh karena itu, sebagai notaris perlu mematuhi kode etik notaris sebagai fondasi profesionalisme serta kunci untuk kepercayaan publik. Dalam paper ini akan membahas mengenai etika kepribadian, pelaksanaan tugas dan jabatan, pelayanan, sesama rekan kerja serta tugas dan wewenang lembaga etika profesi di notaris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sama dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka berupa jurnal dan literatur lainnya terkait etika profesi notaris, dengan teknik analisis data yang mencakup analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Etika Kepribadian Notaris

Kepribadian terdiri dari segala tingkah laku yang menjadi ciri khas seseorang. Sifat-sifat ini akan muncul atau bereaksi ketika seseorang dihadapkan pada masalah dan dilihat oleh orang lain. Kode etik Notaris adalah aturan moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan atau oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini harus dipatuhi oleh setiap anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai notaris. Maka dari itu, dalam etika kepribadian seorang notaris terdapat 3 (tiga) nilai dasar utama Gustav Radbuch, sebagai berikut:

- 1) Keadilan
 - a. Berjiwa Pancasila.

- b. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, dan kode etik notaris.
 - c. Wajib menjaga ketertiban diri yang berhubungan dengan tugas, fungsi dan wewenang sesuai Undang-undang jabatan notaris.
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabat profesinya.
 - e. Memiliki integritas moral yaitu dengan menghindari hal-hal buruk meskipun dengan imbalan kerja tinggi serta bekerja sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
 - f. Jujur terhadap semua pihak termasuk diri sendiri.
- 2) Kepastian
- a. Notaris wajib menjaga ketertiban diri dalam menjalankan tugas sesuai Undang-undang.
 - b. Dapat bersikap professional.
 - c. Memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang luas.
- 3) Kemanfaatan
- a. Tidak hanya focus pada uang dan materi, tetapi tidak mendiskriminasi terhadap pihak yang kurang mampu.
 - b. Jujur terhadap semua pihak termasuk diri sendiri.
 - c. Memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang luas.
- Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mereka memiliki peranan penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktiaan. Karena jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang Notaris harus memiliki perilaku professional. Berikut unsur-unsur perilaku professional:
- a) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang luas.
 - b) Integritas moral berarti menghindari hal-hal yang tidak baik meskipun imbalan jasanya tinggi, dan melakukan tugas profesi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Masyarakat, sopan santun dan agama.
 - c) Jujur tidak hanya kepada orang lain tetapi pada diri sendiri juga.
 - d) Tidak hanya pertimbangan uang, tetapi juga pengabdian, tidak membedakan antara orang yang mampu dan tidak mampu.
 - e) Berpegang teguh pada kode etik profesi, yang mengatur etika notaris termasuk tata Bahasa Indonesia yang baik.

2. Etika Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris adalah konsekuensi logis dari pekerjaan notaris sebagai pejabat umum yang dipercayai. Tanpa kode etik, martabat dan harkat profesi notaris akan hilang. Kewajiban notaris maupun orang lain yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris antara lain, yaitu:

- a) Memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik.
- b) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat jabatan notaris.
- c) Menjaga dan membela kehormatan asosiasi.
- d) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama dan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
- e) Meningkatkan pengetahuan dan keahlian profesional yang telah dimiliki, tidak terbatas pada hukum kenotariatan.
- f) Memprioritaskan kepentingan negara dan masyarakat.
- g) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya kepada masyarakat yang tidak mampu tanpa biaya.
- h) Memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku.
- i) Tidak memiliki kantor cabang hanya menggunakan satu kantor saja yang telah ditetapkan sesuai Undang-undang.
- j) Tidak menggunakan media cetak maupun media sosial untuk promosi diri.

3. Etika Pelayanan Notaris

Notaris adalah profesi hukum yang bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menyediakan pelayanan jasa di bidang hukum perdata. Bertanggung jawab atas alat bukti otentik yang dibuat secara tertulis oleh notaris tersebut sebagai perbuatan hukum. Sebagai penyedia layanan hukum, notaris mempunyai peran penting dalam memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam konteks pencegahan. Di samping itu, notaris juga dituntut untuk bertanggung jawab atas akibat hukum dan produk hukum yang dibuatnya. Notaris sebagai pejabat umum, dalam hal tindakan yang dilakukannya bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti otentik.

Professionalisme merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang notaris dalam memberikan pelayanan jasa terhadap kliennya. Profesionalismenya menuntut notaris

untuk bekerja dengan disertai tanggung jawab, lebih mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi serta bersikap adil tidak memihak dan tanpa memandang kondisi klien agar dapat menjaga harkat dan martabat sebagai pejabat umum yang menciptakan kepastian hukum dari produk yang dibuatnya. Selain itu, notaris ketika bertugas menyediakan layanan jasa hukum kepada kliennya harus menggunakan hati nurani. Penting bagi notaris untuk memahami dan menerapkan etika pelayanan terhadap klien. Kemahiran dalam berkomunikasi dengan klien akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan klien. Etika dengan profesi memiliki hubungan yang erat khususnya profesi hukum.

Secara yuridis, kedudukan notaris dan klien dianggap sejajar, sama dan seimbang. Namun secara sosiopsikologis dalam hubungan itu terdapat ketidakseimbangan yang disebabkan ketidakmampuan klien untuk menilai secara obyektif mengenai pelaksanaan kompetensi pengemban profesi (notaris) yang dimintai pelayanan profesionalnya. Oleh karena itu, hubungan horizontal antara notaris dan klien adalah hubungan atas dasar “kepercayaan”. Maka notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk menjiwai profesinya dengan sikap etis, yang dikenal sebagai etika profesi. Selain hubungan horizontal antara notaris dan kliennya, notaris juga harus memperhatikan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan-Nya. Hubungan ini adalah hubungan pribadi vertikal yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan, yang mengharuskan cinta kasih sesama manusia.

Oleh karena itu, sangat berbahaya jika seorang notaris melakukan perbuatan tercela saat memberikan kepastian hukum kepada klien atau para penghadapnya. Hal ini misalnya, termasuk membantu dalam memanipulasi data dan fakta yang kemudian dimasukkan ke dalam akta otentik untuk kepentingan salah satu pihak atau individu tertentu, yang berdampak negatif pada pihak lain yang terkait dengan pembuatan akta tersebut. Tidak mengherankan bahwa notaris sering dipanggil ke pengadilan atas kasus tertentu, misalnya notaris dapat ditunjuk menjadi saksi untuk menjelaskan akta yang mereka buat, atau mereka dapat menjadi tersangka jika mereka terlibat dalam tindakan kriminal. Ini jelas mengurangi integritas notaris dan kepercayaan masyarakat terhadap kerja notaris.

4. Etika Sesama Rekan Notaris

Sebagai sesama pejabat umum, notaris:

- a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan.
- b) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material.
- c) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Dalam suasana kekeluargaan, notaris tidak boleh mengkritik atau menyalahkan tindakan rekan notaris lainnya di depan klien atau publik. Notaris tidak boleh membiarkan rekannya berbuat salah. Seharusnya memberi tahu rekannya tentang kesalahan dan membantu perbaikan, dan notaris yang dibantu tidak boleh curiga. Tidak terlibat dalam persaingan yang merugikan sesama rekan kerja, seperti menarik karyawan notaris lain secara tidak wajar, menggunakan calo (perantara) yang menerima upah, atau menurunkan tarif jasa yang telah disepakati. Menjaga reputasi notaris dengan menghindari keterlibatan bisnis lain dengan jabatan notaris atau memberikan informasi atau umpan balik tentang klien-klien yang tidak bermoral di wilayah tersebut.

5. Tugas dan Wewenang Penegakan Kode Etik oleh Lembaga Pengawasan di Notaris

Setiap notaris harus menjalankan atau mematuhi kode etik yang disusun. Hal itu juga perlu pengawasan dari lembaga yang berwenang untuk mengawasinya. Pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang berlangsung di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015, etika notaris dapat diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Hal tersebut berdasar pada isi Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris. Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, yang diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, menetapkan bahwa Dewan Kehormatan bertugas untuk membina, mengawasi dan melaksanakan sanksi atas nama perhimpunan demi hukum pelaksanaan Kode Etik Notaris.

Dewan Kehormatan diangkat oleh kongres selama masa jabatannya dan berfungsi sebagai panutan bagi anggota. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi sesuai kewenangannya, serta bertugas melakukan hal-hal berikut:

- a) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
- b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang terjadi di dalam atau di luar masyarakat.

- c) Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Dewan Kehormatan melakukan pembinaan kepada notaris untuk memastikan notaris memahami kode etik notaris. Oleh karena itu, ketika notaris menjalankan tugas dan wewenangnya, notaris harus mematuhi kode etik notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika didapati bahwa notaris melanggar kode etik, notaris akan dikenakan hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran tersebut.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan notaris dan mendorong notaris untuk memenuhi tanggung jawabnya. Karena tugas utama Dewan Kehormatan adalah membina, mengawasi dan memberikan sanksi. Tugas pengawasan komite reputasi notaris dapat berfungsi sebagai jera bagi pelanggar etika notaris. Selanjutnya, pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan atas tanggung jawab, larangan, dan pelaksanaan yang harus dipenuhi oleh anggota Ikatan Notaris. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan diberi wewenang untuk memeriksa notaris yang diduga melanggar etika notaris.

Dewan Kehormatan berhak menghukum organisasi jika menemukan anggota yang bersalah. Sanksi yang didapat termasuk teguran, peringatan, diberhentikan sementara, dipecat dan diberhentikan secara tidak hormat, menurut Pasal 6 Ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pengawasan Dewan Kehormatan notaris bertujuan untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran kode etik notaris yang dapat merugikan notaris. Sistem pengawasan dalam pelaksanaan tugas serta jabatan notaris dilakukan melalui dua jenis sistem yakni pengawasan preventif dan repressif. Sistem pengawasan preventif yaitu sistem pengawasan dilakukan sebelum pelaksanaan, yang berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana, sedangkan sistem pengawasan repressif adalah sistem pengawasan guna melakukan pengawasan pasca pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan itu dilaksanakan.

6. Wewenang Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris

Tugas dan kewenangan notaris dalam hidup masyarakat begitu penting, maka dari itu notaris dalam melaksanakan tugasnya perlu mendapatkan pengawasan agar tugas dan wewenang notaris dilakukan dengan profesional dan sesuai profesinya serta tidak merugikan masyarakat. Pada Pasal 67 Ayat 1 UUN menentukan Pengawasan Notaris

dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan dalam Pasal 67 Ayat 2 UUN menentukan bahwa Menteri dalam melaksanakan tugas pengawasan, membentuk MPN yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris yang berkedudukan di Ibukota disebut Majelis Pengawas Pusat (MPP), di Provinsi disebut Majelis Pengawas Wilayah, dan berkedudukan di Kabupaten/Kota disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD). Majelis Pengawas Notaris terdiri dari;

- a) Unsur Pemerintah sebanyak 3 orang.
- b) Unsur Notaris sebanyak 3 orang.
- c) Unsur Akademisi atau Ahli sebanyak 3 orang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas dibantu oleh 1 orang Sekretaris. Menurut ketentuan ini, Majelis Pengawas Notaris mempunyai tugas dan kewajiban yang signifikan termasuk pengawasan dan pembinaan untuk itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam Pasal 4 Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pemeriksa berjumlah 3 (tiga) orang yaitu, 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 orang sekretaris.

Adapun rincian pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam Permenkumham:

- 1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup.
- 2) Pemeriksaan dimulai paling lama 7 hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan.
- 3) Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 hari terhitung sejak Laporan dicatat di buku register perkara.
- 4) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah meliputi:
 - a) Laporan pengaduan masyarakat.
 - b) Pemeriksaan Protokol Notaris.

- c) Fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.
- 5) Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil Pelapor dan Terlapor.
 - 6) Pemeriksaan Protokol Notaris dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan berkala 1 kali dalam 1 tahun atau tiap waktu yang dianggap perlu.
 - 7) Hasil pemeriksaan berupa berita acara pemeriksaan Protokol Notaris dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
 - 8) Pemeriksaan fakta hukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum atau fakta hukum lainnya.
 - 9) Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil notaris yang bersangkutan untuk membela dirinya.
 - 10) Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah.
 - 11) Laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Agar kode etik berjalan dengan baik, maka ada dua hal yang harus di perhatikan yaitu, *pertama* kode etik dibuat oleh organisasi profesi itu sendiri. *Kedua* pelaksanaan kode etik diawasi secara terus menerus oleh organisasi profesi itu sendiri atau lembaga khusus yang mengawasi.

PENUTUP

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik. Sebagai pejabat umum, notaris wajib memiliki etika kepribadian yang salah satunya adalah berjiwa pancasila dan taat pada hukum serta Undang-undang yang berlaku. Begitu penting dan mulianya profesi notaris, notaris harus mematuhi peraturan termasuk menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, tidak menggunakan media sosial sebagai promosi dan memasang papan nama sesuai ketentuan yang berlaku. Notaris juga dituntut untuk memiliki keahlian dan kelancaran dalam berkomunikasi dengan klien atau saat menerima pelayanan. Kelancaran dalam berkomunikasi dengan klien akan semakin meningkatkan kepercayaan serta kepuasan klien terhadap pelayanan notaris. Maka dari itu, penting untuk notaris dalam menerima pemahaman tentang etika pelayanan notaris. Terkait etika sesama rekan notaris yaitu

saling menghormati disituasi kekeluargaan, tidak bersaing antar rekan serta bersikap saling menjaga dan menghormati.

Etika profesi notaris merupakan bagian penting dari penegakan hukum untuk menjalankan penegakan hukum yang baik dan berkeadilan. Penegakan hukum menuntut integritas moral untuk penyelenggara profesi notaris dalam menjalankan tugasnya mereka juga diawasi oleh lembaga yang berwenang.

Notaris memiliki tanggung jawab sosial untuk membangun sistem hukum yang adil dan transparan, serta kepatuhan mereka terhadap kode etik profesi membantu menjaga reputasi dan profesionalisme notaris serta kunci kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Christha Aulia, Renata. “Mengenal Profesi Notaris dan Kode Etiknya,” t.t. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-profesi-notaris-dan-kode-etiknya-lt632d70d53e11f/>.
- Gitayani, Luh Putu Cynthia. “Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien.” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 3, No. 3 (3 Desember 2018).
- Marzuki, Suparman. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nur Fikri Abdillah, Muhammad, Salma Nur Rochmah Setya Wardah, dan Indah Nur Cahyani. “Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau Dari Pemikiran Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* Vol.1, No. 4 (2024).
- Prasetyo, M. Khafit, M. Wildan Jumanuba, dan Ayatulloh Masyhudi. “Peranan Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* Vol. 1, No. 4 (Juli 2024).
- Safira, Annisa. “Kepatuhan Terhadap Kode Etik Sebagai Parameter Notaris untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5, No. 3 (Januari 2025).
- Setyowati, Dewi, dan Miftakhul Huda. “Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien.” *UNES LAW REVIEW* Vol. 6, No. 3 (Maret 2024).
- Syarif Hidayatulloh, Ahmad, Dimas Maulana Jaka Perdana, M. Farhan Adzkiya, dan Jefri Hidayat. “Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* Vol.1, No. 4 (Juli 2024).